

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA PENGGANTI  
AKTA IKRAR WAKAF TANPA KESEPAKATAN BERSAMA  
(ANALISIS KASUS PUTUSAN NO.60/PDT.G/2021/PA.SUB)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF MAKING A DEED TO REPLACE  
THE WAQF PLEDGE DEED WITHOUT MUTUAL AGREEMENT  
(STUDY OF COURT DECISION NUMBER 60/PDT.G/2021/  
PA.SUB)*

**MUTIA HERLIN SURYANI<sup>1</sup>, ARIEF RAHMAN<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: mutiaherlin38243@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ariefrahman@unram.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara Nomor:60/Pdt.G/2021/PA.Sub dan bagaimana perlindungan hukum tanah wakaf apabila nazhirnya telah meninggal dunia dalam perkara Nomor:60/Pdt.G/2021/PA.Sub. Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dalam perkara Nomor:60/Pdt.G/2021/PA.Sub hakim menimbang Para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Adanya pembuatan akta pengganti ikrar wakaf tanah wakaf memiliki perlindungan hukum. Kesimpulan putusan Nomor:60/Pdt.G/2021/PA.Sub adalah penggugat berkewajiban membayar perkara dan Para Tergugat berhak untuk dibebaskan dari segala tuntutan. Saran dalam penelitian ini tanah yang telah diwakafkan harus segera dibuatkan akta agar mendapatkan perlindungan hukum.

***Kata kunci: Perlindungan Hukum; Akta Pengganti Ikrar Wakaf.***

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the judge's legal considerations when deciding case Number: 60/Pdt.G/2021/PA.Sub, and analyze the legal protection of waqf land if Nazir has passed away in case Number: 60/Pdt.G/2021/PA.Sub. This type of research is normative research, with the approach method, namely the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The results of the research in case Number: 60/Pdt.G/2021/PA.Sub judge considered that the Defendants did not violate tort law. The making of a deed in lieu of the pledge of waqf land, the waqf has legal protection. The conclusion of the decision Number: 60/Pdt.G/2021/PA.Sub is that the plaintiff is obliged to pay the case administrations and the Defendants have the right to be released from all charges. The suggestion in this research is that land that has been donated or waqf must have a deed immediately for its legal protection.*

***Keywords: Legal Protection; Deed of Substitute Pledge of Waqf.***

## I. PENDAHULUAN

Wakaf sebagai perbuatan hukum menahan benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya untuk digunakan di jalan kebaikan. Maka setelah terjadinya suatu ikrar maka harta tersebut tidak lagi menjadi pemiliknya.

Pada kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Sumbawa No: 60/Pdt.G/2021/PA.Sub dimana penggugat merasa pihak tergugat telah membuat akta pengganti akta ikrar wakaf tanpa sepengetahuan dan kesepakatan bersama terhadap penggugat sebagai pengurus mushalla dan masyarakat setempat.

Permasalahannya yaitu, apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no: 60/Pdt.G/2021/PA.Sub dan bagaimana perlindungan hukum tanah wakaf apabila nazhirnya telah meninggal dunia dalam perkara no: 60/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Tujuan dalam penelitian adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 60/Pdt.G/2021/PA.Sub dan untuk mengetahui perlindungan hukum tanah wakaf apabila nazhirnya telah meninggal dunia dalam perkara Nomor: 60/Pdt.G/2021/PA.Sub. Manfaat dalam penelitian yaitu secara akademis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam upaya meningkatkan pengetahuan mengenai hukum wakaf dan memberikan sumbangan pemikiran sebagai hukum wakaf di Indonesia. Manfaat praktis yang diharapkan bagi pengadilan agama yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana cara dalam memberikan masukan serta pertimbangan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara pembuatan akta pengganti ikrar wakaf. Serta bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi sumbangsih atau informasi bagi masyarakat mengenai peraturan-peraturan tentang wakaf.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sedangkan sumber jenis bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PA.Sub Terhadap Kasus Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Pada Wakaf Tanah Mushalla Al-Mujahiddin

Hakim mempunyai tugas pokok di bidang Yudisial, yaitu Menerima, Memeriksa, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya.<sup>1</sup> Dengan

<sup>1</sup>Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (PT. Liberty: Yogyakarta,2003) 77

tugas seperti itu dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>2</sup>

Pada Perkara Nomor: 60/Pdt.G/2021/PA.Sub telah terjadi sengketa dimana pihak penggugat yaitu Fahrony selaku pengurus Musholla Al-Mujahiddin telah menggugat pihak tergugat antara: lain Ali Usman, Fadli Umar Usman, Muhammad Zahir, A. Aziz Bakar b.o Zahir, Abdullah Saleh, dan Ubid Ahmad. Kemudian menggugat Para Tergugat antara lain: Kepala Departemen Agama Kabupaten Sumbawa dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa.

Pihak Penggugat memberikan kuasa kepada Pathurrahman, S.H., M.H dan Marnita Eka Suryandari S.H. Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan

Hukum Pathurrahman, S.H., M.H., dan rekan, telah mengajukan gugatan pada tanggal 25 Januari 2021.

Permasalahan yang terjadi antara pihak Penggugat dan Para Tergugat berawal pada tanggal 8 April 1987, Siti Aisyah Usman bersama keluarganya yaitu

: H. Achmad, H. Muhammad, H. Usman Umar, Hj. Rogaiyah, A. Rahman, A. Bakat, dan Jennah menyerahkan tanah pekarangan miliknya SHM No. 617 tanah seluas 212 M2 kepada Ketua RT. 04 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa untuk mendirikan mushalla / tempat Ibadah bagi warga RT. 04, Kelurahan Seketeng, khususnya dan warga masyarakat pada umumnya

Penyerahan tanah wakaf SHM No 617 tanah seluas 212 M2 tersebut, pada tanggal 15 Nopember 1993 ditindaklanjuti dengan pembuatan Ikrar Wakaf di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Sumbawa (Turut Tergugat I), dimana pada waktu itu Siti Aisyah diwakili oleh Paman Siti Aisyah Usman bernama H. Usman Umar sebagai wakif dan sebagai nadzir adalah H. Ubaidillah.

Dalam Penyerahan tanah wakaf tersebut, maka dibangunlah Mushallah Al-Mujahiddin oleh Pengurus waktu itu dipimpin/koordinator Ketua RT. 04, Kelurahan Seketeng bersama warga Masyarakat RT. 04, Kelurahan Seketeng serta keluarga almarhum Siti Aisyah dan kini mushalla tersebut terus menerus di kelola oleh Pengurus

<sup>2</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) 141

Mushalla yang dipimpin oleh Ketua RT. 04, Kelurahan Seketeng termasuk bersama penggugat sebagai salah satu Pengurus Mushalla Al- Mujahiddin.

Sekitar bulan Maret 2020, ada kejadian dimana setiap selesai melakukan jamaah sholat subuh terdapat kelompok jamaah lain melakukan sholat subuh bahkan diam di Mushalla Al-Mujahiddin tersebut dan bahkan bermaksud menguasai Mushalla Al-Mujahiddin tersebut.

Adanya kejadian tersebut yang mana Penggugat bersama pengurus Mushalla Al-Mujahiddin lainnya sepakat mengambil tindakan dengan cara setelah selesai Jamaah sholat subuh, menggembok /mengunci pintu masuk Mushalla Al- Mujahiddin tersebut.

Dengan kejadian tersebut, muncul dari pihak para Tergugat mengklaim dan mengatakan pada pokoknya “Bahwa tanah / Mushallah Al-Mijahiddin adalah mereka yang berhak mengurus dan mengelola Mushalla Mushallah Al- Mujahiddin, yaitu 5 (lima) orang nazhir. Masing-masing nazhir bernama yaitu An. Fadli Umar Usman, Muhammad Zahir, A. Azis Bakar, Abdullah Saleh dan Ubid Ahmad

Setelah ditelusuri ternyata ada pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tetapi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ketua RT dan warga setempat. Penggugat dan masyarakat setempat yang berkontribusi dalam pembangunan mushalla tersebut telah meminta secara baik-baik dan secara damai / kekeluargaankepada Para Tergugat , serta turut tergugat akan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian dan pada akhirnya penggugat mengajukan gugatan persoalan wakaf ini ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa ada Pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/1552/01/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dilakukan pada KUA Kecamatan Sumbawa, yang isinya bahwa Ali Usman (Tergugat I) telah datang pada KUA Kecamatan Sumbawa mendaftarkan wakaf sebidang tanah pekarangan SHM No 617 tanah seluas 212 M2 yang oleh H. Usman Umar dan diurus oleh Fadli Umar Usman dengan jabatan Ketua (Tergugat II) dan ada Surat Pengesahan nazhir Nomor : W5/1553/KP/01/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dari Kepala KUA Kecamatan Sumbawa sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Turut Tergugat I), yaitu atas nama Fadli Umar; Usman, Muhammad Zahir, A. Azis Bakar, Abdullah Saleh dan Ubid

Dalam perkara Nomor: 60/Pdt.G/2021/PA.Sub. pertimbangan yang dilakukan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 192 Rbg.

Mengenai pertimbangan hakim diatas penulis menganalisis dari pertimbangan yang dilakukan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam perkara ini pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas wewenang Pengadilan Agama karena permasalahan wakaf. Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 Pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi:

*“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.”*

Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 merumuskan:

*“Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.”*

Dalam perkara ini Penggugat menyatakan bahwasanya dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat bertindak atas diri sendiri juga sekaligus mewakili masyarakat Kelurahan Seketeng. Menurut Analisa Penulis dalam Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Sub. Penggugat bertempat tinggal di Lingkungan Bugis, RT.002 RW.009, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Sedangkan Wakaf Tanah Musholla berlokasi di Kelurahan Seketeng RT.004. Jadi, Penggugat cenderung bertindak sendiri dan tidak ada penjelasan mengenai kelompok manapun yang diwakilinya karena lokasi tempat tinggal Penggugat dengan lokasi wakaf tanah Musholla berbeda. *“....legal standing* Penggugat yang tidak jelas manakala dalam siding Penggugat menyatakan bahwasanya dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat bertindak atas diri sendiri juga sekaligus mewakili masyarakat Kelurahan Seketeng.

Dalam pertimbangan hakim diatas, hakim berpendapat bahwasanya yang sah dan boleh mengatasnamakan masyarakat Kelurahan Seketeng hanya yang benar-benar masih tinggal di Kelurahan Seketeng, oleh karena itu *Class Action* atas nama masyarakat Kelurahan Seketeng tidak sah apabila yang mengajukan terdiri dari orang yang bukan masyarakat Seketeng Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 DalamgugatannyaPenggugatmeminta agar Pengadilan Agama membatalkan dan mencabut Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang mana berdasarkan Pasal 49 UUNomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 yang mana membatalkan dan mencabut akta yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah bukanlah kewenangan Pengadilan agama. Pemberhentian dan pergantian nazhir ini merupakan kewenangan Badan Wakaf Indonesia. Kemudian pada Pasal 192 Rbg Hakim mempertimbangkan seluruh keterangan-keterangan pihak Tergugat dan menyatakan untuk mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat oleh majelis hakim, kemudian pihak Penggugat dinyatakan kalah dalam persidangan, maka beban biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat. Oleh karenanya Penggugat dalam patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ”Ayat (1) Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar

biaya perkara”. “Menurut pasal 192 Rbg. maka pihak Penggugat harus menanggung segala yang telah diputuskan hakim.”

Menurut Analisis Penulis masih ada kekurangan dalam pertimbangan yang dilakukan hakim yaitu hakim tidak memperhatikan masalah pengelolaan dan perkembangan tanah wakaf mushalla yang dilakukan para nazhir sebagai nazhir pengganti. Berdasarkan pengakuan Penggugat sebagai pengurus Mushalla bahwa Nazhir pengganti tidak pernah mengurus atau mengelola Mushalla sebagaimana tugas seorang nazhir bahkan para nazhir pengganti tersebut tidak pernah melakukan penunjukan diri kepada masyarakat setempat sebagai nazhir pengganti sehingga keberadaannya tidak diketahui masyarakat setempat. Berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tersebut sudah jelas nazhir pengganti melanggar tugasnya sebagai seorang nazhir khususnya pada poin b yang berbunyi “mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.” serta pada poin c berbunyi “mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.”

Kepengurusan mushalla selama ini dilaksanakan oleh penggugat sebagai pengurus mushalla bukan nazhir serta Ketua RT dan masyarakat setempat. Jadi sudah jelas hakim kurang memperhatikan masalah kepengurusan mushalla sebagai tugas pokok nazhir karena hakim hanya fokus pada masalah pengadministrasian penggantian nazhir. Bahwa sejak terbitnya Ikrar Wakaf pada Tahun 1993 sampai saat ini fungsi objek wakaf tersebut tetap dimanfaatkan untuk mushalla/masjid Al-Mujahidin Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa tetapi tidak adanya campur tangan nazhir pengganti untuk mengurus dan mengelola Mushalla Al-Mujahiddin.

## **B. Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Apabila Nazhir Meninggal Dunia dalam Perkara Nomor: 60/Pdt.G/2021/PA.Ngr**

Perlindungan hukum adalah tindakan atau Upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>3</sup> Upaya dari perlindungan tanah wakaf adalah dengan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW). Akta Ikrar Wakaf merupakan satu-satunya bukti otentik telah dilakukannya

perwakafan. Sesuai pasal 17 Undang-Undang Wakaf, yang mana Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan maupun tulisan dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

Bahwasanya ketentuan tatacara sebelum dilakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf, terlebih dahulu PPAIW yang ada di KUA Kecamatan mengeluarkan bukti berupa AIW yang telah dibuat antara pihak pemberi wakaf dengan pihak nazhir selaku pihak penerima wakaf serta pengelola harta wakaf tersebut. Setelah itu akan dilakukan proses

<sup>3</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), 3

pengurusan sertifikat tanah wakaf ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Pendaftaran tanah wakaf tersebut dilakukan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum untuk mempermudah dalam proses pembuktian bagi setiap orang yang akan mewakafkan hartanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Adanya sertifikat tanah memberikan beberapa manfaat bagi pewakafnya, yaitu<sup>4</sup>: Pertama, supaya tertib administrasi dan memberikan informasi untuk menghindari dari persoalan hukum di kemudian hari dari ketidak-adanya bukti konkrit yang menunjukkan bahwa harta tersebut telah diwakafkan. Kedua, adanya kepuasan batin bagi pewakaf karena telah melaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Pewakaf menilai bahwa dirinya telah menjalankan sesuai dengan perintah penguasa.<sup>5</sup> Ketiga, menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tanah wakaf akan mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung-jawab. Jika nazhir ingin mendaftarkan tanah wakaf namun tidak ada Akta Ikrar Wakaf dan tidak dimungkinkan lagi untuk dibuat, maka nazhir harus membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan tanah yang telah diwakafkan harus segera didaftarkan sesuai Pasal 32 Undang-undang Wakaf, yang mana Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Akta Ikrar Wakaf ditandatangani. Tidak didaftarkannya tanah wakaf, maka tanah wakaf tidak atau belum mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan hukum sendiri memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan, serta sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman. Secara hukum islam, pelaksanaan wakaf seperti ini sah, namun kedepannya tidak ada yang bisa menjamin untuk perlindungannya.

Dari Analisa penulis dalam kasus putusan nomor: 60/Pdt.G/2021/PA.Sub. yaitu pada tanggal 15 November 1993 H. Usman Umar telah melakukan Ikrar Wakaf berupa sebidang tanah untuk lokasi Mushalla Al-Mujahiddin yang disaksikan oleh Ibrahim M. Yunus dan Ir. Abdullah Hamid serta diketahui oleh M. Imran selaku Kepala KUA Kecamatan Sumbawa. Sampai Tahun 2015 sertifikat wakaf tanah Mushalla Al-Mujahiddin tersebut belum terbit. Sedangkan nazhir yaitu H. Usman Umar sudah meninggal sehingga wakaf yang sertifikatnya belum terbit tersebut belum memiliki perlindungan hukum, namun tanah wakaf tetap sah menurut Hukum Islam. Ali Usman mendaftarkan Wakaf Tanah Mushalla Al-Mujahiddin yang telah diikrarkan oleh H. Usman Umar tersebut ke KUA Kecamatan Sumbawa. Sehingga pada tanggal 27 Agustus 2015 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/1552/01/2015

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2014) hal. 59.

<sup>5</sup> Ibid

yang ditandatangani oleh H. Faisal selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan Sumbawa.

Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 35 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Sdr. H. Faisal, S.Ag selaku kepala KUA/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sumbawa menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut karena saat itu Akta Ikrar Wakaf tidak ditemukan sedangkan pewakif atas nama sdr. Usman Umar telah meninggal dunia. Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan Ali Usman mendaftarkan Wakaf Tanah Mushalla Al-Mujahiddin yang telah diikrarkan oleh H. Usman Umar tersebut ke KUA Kecamatan Sumbawa untuk menerbitkan sertifikat Wakaf Tanah Mushalla Al-Mujahiddin adalah tindakan yang tepat. Dengan adanya penerbitan sertifikat Wakaf Tanah Mushalla Al-Mujahiddin sehingga Tanah Wakaf tersebut memiliki perlindungan hukum.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 60/Pdt.G/2021/PA.Sub yaitu dengan dasar pertimbangan fakta hukum yaitu dengan melihat fakta-fakta yang dijelaskan oleh Tergugat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan akta pengganti akta ikrar wakaf agar tanah wakaf tersebut memiliki perlindungan hukum. Sedangkan pertimbangan yuridis memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti-bukti surat dan saksi. Hakim berkesimpulan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat- syarat yang telah ditentukan. Namun status tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat dalam hukum positif tidak memiliki kekuatan hukum sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dari Perkara Nomor: 60/Pdt.G/2021/PA.Sub Penulis menyimpulkan bahwa tindakan Ali Usman mendaftarkan Wakaf Tanah Mushalla Al-Mujahiddin yang telah diikrarkan oleh H. Usman Umar tersebut ke KUA Kecamatan Sumbawa untuk menerbitkan sertifikat Wakaf Tanah Mushalla Al-Mujahiddin adalah tindakan yang tepat. Dengan adanya penerbitan sertifikat Wakaf Tanah Mushalla Al-Mujahiddin sehingga Tanah Wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum dan perlindungan hukum.



**B. Saran**

Pihak yang kalah dalam perkara harus mempunyai itikad baik dalam melaksanakan isi putusan. Tanah yang telah diwakafkan harus segera didaftarkan untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf agar mendapatkan perlindungan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku-Buku:**

Adrian Sutedi, 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS.

Sudikno, 2003, Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT. Liberty, Yogyakarta

**B. Undang-Undang**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009